

Jenderal Dudung Bantah Ada Kesenjangan Sosial TNI-Polri

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman mengungkapkan, saat ini banyak upaya untuk melemahkan negara, terlebih dengan berkembangnya media sosial.

Dudung mengatakan, salah satu upaya pelemahan negara, yaitu dengan membentuk dua aparat negara TNI-Polri. Untuk itu ia meminta prajuritnya agar dapat bijak dan tak mudah terpancing isu.

"Banyak pihak-pihak yang menghembuskan isu kesenjangan sosial antara

TNI-Polri. Isu-isu semacam itu sangatlah tidak benar," kata Dudung di Markas Yonif PR 433/JS/3/Kostrad, Maros, Sulawesi Selatan, Senin (8/5).

"TNI dan Polri sudah punya tupoksinya masing-masing, jadi kita jangan mudah untuk terprovokasi dengan hal-hal seperti itu," katanya.

Dudung pun menegaskan kepada seluruh prajurit dan keluarganya, untuk terus mewaspadai segala bentuk upaya memecah belah sinergi dan soliditas TNI-Polri yang bermuara pada pelemahan negara. ● han

12.131 Prajurit TNI Dikerahkan Amankan KTT Ke-42 ASEAN

JAKARTA (IM) - Komando Gabungan Terpadu Pengamanan Very Very Important Person (Kogabpad-pam VVIP) mengerahkan 12.131 prajurit TNI, guna mengamankan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Sesuai dengan perintah Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, prajurit akan menjalankan tugas pokok pengamanan ketat kepada para kepala negara serta delegasi yang mengikuti KTT ASEAN.

Pangkogabwilhan II, Marsdy Andyawan Martono selaku Pangkogabpad-pam VVIP mengatakan, pihaknya telah melaksanakan apel kesiapan. Saat ini prajurit sudah berada di posisi lokasi pengamanan, baik di

ring satu, dua, dan tiga.

"Kita persiapan cukup lama. Kita siapkan mulai dari masalah teknis sampai puncak yang akan kita laksanakan," kata Andyawan di Labuan Bajo NTT, Senin (8/5).

"Kemarin apel kesiapan satuan dan hari ini melaksanakan pengecekan langsung ke lapangan, baik itu pasukan yang insert di lapangan di ring satu, dua, maupun tiga," ucapnya.

Andyawan menjelaskan, pihaknya telah berkomunikasi dan bersinergi dengan Polri, kementerian lain seperti BIN dan pemerintah daerah agar event internasional ini dapat berjalan lancar "Saya mengucapkan terima kasih dukungan masyarakat yang sudah saling menjaga keamanan pelaksanaan kegiatan ini," tuturnya. ● mei



TEDDY MINAHASA DIVONIS PENJARA SEUMUR HIDUP Terakwa kasus peredaran narkoba jenis sabu Irjen Pol Teddy Minahasa melihat ke arah wartawan sesuai sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta, Selasa (9/5). Mantan Kapolda Sumatra Barat tersebut divonis hukuman penjara selama seumur hidup.

Teddy Minahasa Divonis Bui Seumur Hidup, Hotman Paris: Putusan Hakim Mengambang

JAKARTA (IM) - Mantan Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol Teddy Minahasa Putra divonis pidana seumur hidup terkait kasus peredaran narkoba.

Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Teddy Minahasa, sebut, pertimbangan hukum atas vonis seumur hidup yang dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, masih mengambang.

"Semuanya putusan hakim tersebut mengambang, sangat mengambang," kata Hotman Paris, usai sidang pembacaan vonis Teddy Minahasa di PN Jakbar, Selasa (9/5).

Hotman Paris menjelaskan berdasarkan keterangan ahli yang dihadirkan di persidangan, jika seseorang yang merencanakan sebuah tindak pidana dan pada akhirnya membatalkan rencana tersebut dengan menyampaikan kepada pihak lain yang terlibat, maka sudah tak ada lagi pertemuan kesepakatan atau *meeting of mind*.

Terlebih Teddy Minahasa disebut Hotman Paris telah menyatakan untuk memusnahkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut. Namun, hal itu sama sekali tak dipertimbangkan hakim.

Kemudian soal pertimbangan hukum yang menyatakan Teddy Minahasa menikmati uang hasil kejahatannya, Hotman mengatakan tak ada saksi yang menyatakan terakwa menerima uang.

Selain itu, Hotman juga menyebut tak ada saksi yang melihat praktik penukaran sabu dengan tawar.

"Tidak ada saksi penukaran sabu dengan tawar, nggak ada sama sekali saksi. Nggak dipertimbangkan," kata Hotman.

Sebelumnya, Majelis Hakim telah membacakan vonis bagi seumur hidup bagi Teddy Minahasa.

"Mengadili, menjatuhkan pidana terhadap terakwa dengan pidana penjara seumur hidup," ujar Hakim Ketua Jon Sarman Saragih dalam persidangan Selasa (9/5/2023).

Putusan demikian dilayangkan setelah pemeriksaan 19 saksi dan 4 ahli jika penuntut umum serta 2 saksi dan 4 ahli meringankan dari pihak terakwa. Dalam putusannya, Majelis Hakim meyakini Teddy Minahasa bersalah melakukan jual-beli narkoba jenis sabu.

Hakim pun menyimpulkan bahwa Teddy terbukti melanggar Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ● mei

2 | Polhukam

FOTO: ANTARA



26TH ASEAN POLITICAL-SECURITY COMMUNITY COUNCIL MEETING

LABUAN BAJO - INDONESIA | 9 MAY 2023

ASEAN POLITICAL SECURITY COMMUNITY COUNCIL MEETING (APSC) KTT ASEAN

(ki-ka) Menlu Malaysia Zambray Abdul Kadir, Menlu Filipina Enrique Manalo, SOM Leader Singapura Albert Chua, Menlu Thailand Don Pramudwinai, Menlu Vietnam Bui Thanh Son, Menko Polhukam RI Mahfud MD, Menlu RI Retno Marsudi, Menlu Laos Saleumxay Kommasith, SOM Leader Brunei Darussalam Johariah Wahab, Menlu Kamboja Prak Sokhonn, Menlu Timor Leste Adaljiza Magno, dan Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn berfoto bersama pada ASEAN Political Security Community Council Meeting (APSC) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Selasa (9/5).

Nakes yang Lalai dan Sebabkan Kematian Pasien Dipidana 6 Tahun 8 Bulan

Menkes mengatakan, hingga kini pihaknya telah merangkum 3.020 DIM dari total 478 pasal yang ada pada RUU Kesehatan.

JAKARTA (IM) - Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI sedang menggodok Rancangan Undang-undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Pada Rabu (5/5), Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU tersebut ke Komisi IX DPR RI. DIM itu memuat perubahan aturan dari sedikitnya sepuluh undang-undang terkait kesehatan, di antaranya ketentuan tentang pidana tenaga medis yang lalai.

Merujuk DIM RUU Kesehatan, pidana bagi nakes yang lalai dan mengakibatkan pasien luka berat bukan lagi penjara 3 tahun, melainkan penjara maksimal 4 tahun. Lalu, bagi nakes yang melakukan kelalaian berat sehingga

menyebabkan kematian pasien, dipidana paling lama 6 tahun 8 bulan.

Dalam DIM dijelaskan, pemidanaan terhadap tenaga kesehatan yang lalai itu disesuaikan dengan Pasal 475 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Aturan soal pemidanaan terhadap kelalaian nakes yang dimuat dalam RUU Kesehatan ini menjadi salah satu poin yang dikritik oleh Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives atau CISDI. Sebabnya, RUU Kesehatan sama sekali tidak menjelaskan definisi dari "kelalaian berat".

Penjelasan pasal dalam RUU ini juga tidak jelas sehingga dinilai berpotensi jadi pasal karet.

"Ini mengkhawatirkan karena selain berpotensi menjadi pasal karet, pasal ini juga

berpotensi menimbulkan ketakutan di kalangan tenaga kesehatan," demikian dikutip dari laman resmi CISDI.

"Walaupun prinsip kehati-hatian sangat penting dalam pemberian layanan kesehatan, CISDI melihat bahwa pasal ini dapat menimbulkan keraguan, berujung pada potensi over care yang malah menghambat akses ke layanan kesehatan," lanjut siaran pers.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, hingga kini pihaknya telah merangkum 3.020 DIM dari total 478 pasal yang ada pada RUU Kesehatan.

"Sebanyak 1.037 DIM bersifat tetap, dalam arti mengonfirmasi dari DPR, 399 ada perubahan redaksional dan 1.584 ada perubahan substansi. Selain batang tubuh, kami memiliki penjelasan ada 1.488 DIM, 609 tetap, 14 DIM perubahan redaksional, dan 865 perubahan substansi," jelas Budi.

Penolakan terhadap RUU Kesehatan ini sendiri sedianya telah disuarakan oleh berbagai kalangan sejak lama. Bahkan,

pada Senin (8/5) kemarin, sejumlah organisasi profesi kesehatan menggelar aksi demonstrasi di Jakarta untuk menolak RUU tersebut.

Selain sejumlah pasalnya

dinilai bermasalah, RUU Kesehatan juga dianggap tidak urgen. Pembahasan aturan tersebut juga dipandang terburu-buru dan tak melibatkan seluruh kalangan. ● han

Jadi Tersangka, Pengacara Lukas Enembe Singgung soal Hak Imunitas, Ini Kata KPK

JAKARTA (IM) - Advokat Stefanus Roy Rening protes Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Menurut Kuasa Hukum Gubernur nonaktif Papua Lukas Enembe tersebut, profesi advokat tidak bisa dijerat pidana ataupun perdata karena mempunyai hak imunitas.

Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri merespons protes Stefanus Roy Rening. Menurut Ali, protes tersebut hanya dalih Stefanus Roy Rening agar terhindar dari jeratan hukum. Roy Rening dianggap sengaja mencari alasan untuk menghindari tuntutan pidana.

"Bantahan tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari untuk menghindari pertanggungjawaban pidana," kata Ali Fikri melalui pesan singkat, Selasa (9/5).

Ali menjelaskan putusan MK Nomor 26/PUU-XI/2013 maupun Nomor 7/PUU-XVI/2018 telah tegas mempertimbangkan bahwa advokat dalam tugas menjalankan profesinya bukan hanya beritikad baik namun juga tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

"Dengan demikian, bila dalam menjalankan tugasnya, seorang advokat ketika membela kepentingan kliennya diduga menggunakan cara-cara melanggar hukum maka tentu unsur itikad baik tidak terpenuhi dan hak imunitas dimaksudkan gugur dengan sendirinya," urai Ali.

"Dalam negara hukum semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga prinsipnya tidak ada satupun profesi yang kebal hukum termasuk profesi advokat," ujarnya.

Ali juga menegaskan bahwa seluruh proses hukum terhadap Stefanus Roy Rening sudah sesuai aturan. Dipastikan, KPK telah men-

gantongi kecukupan alat bukti dalam menetapkan Stefanus Roy Rening sebagai tersangka.

"Kami pastikan, seluruh proses perkara ini telah sesuai dengan prosedur hukum termasuk adanya kecukupan alat bukti yang telah kami miliki ketika menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka," ujarnya.

KPK menetapkan Stefanus Roy Rening sebagai tersangka baru dalam pengembangan perkara dugaan korupsi Gubernur nonaktif Papua, Lukas Enembe (LE). Roy Rening disangka dengan sengaja merintangi atau menghalang-halangi proses penyidikan Lukas.

"Saat ini telah meningkatkan pada proses penyidikan baru dengan menetapkan satu orang pengacara sebagai tersangka dalam dugaan korupsi menghalangi proses penyidikan dalam perkara dugaan korupsi yang dilakukan tersangka LE," kata Ali.

Stefanus Roy Rening merupakan salah satu penasihat hukum Lukas Enembe. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menyuruh Lukas agar tidak kooperatif.

"Adapun indikasi perintangan yang diduga dilakukan antara lain dengan memberikan advice (nasihat) pada tersangka LE agar bersikap tidak kooperatif dalam proses hukum yang dilakukan KPK," ungkapnya.

KPK melalui Ditjen Imigrasi Kemenkumham juga telah mencegah Advokat Stefanus Roy Rening untuk bepergian ke luar negeri bersama tiga orang lainnya. Ketiga orang lainnya itu yakni, Kadis PUPR Papua, Girius One Yoman, Fredrik Banne; serta Sukman. ● han

Penyerangan Teroris KKB di Nduga, 9 Pucuk Senjata Organik TNI-AD Hilang

JAYAPURA (IM) - Panglima Kodam XVII Cenderawasih Mayjen TNI Muhammad Saleh Mustafa mengakui, saat insiden Mugri terjadi tercatat sembilan pucuk senjata organik TNI-AD hilang.

Dia mengatakan, senpi yang hilang sembilan pucuk (bukan lima pucuk) dan lima prajurit gugur dalam insiden yang terjadi tanggal 15 April lalu.

Sembilan pucuk senjata organik TNI-AD yang hilang di Mugri yaitu lima pucuk SS2 V1 100 IAR, dua pucuk senpi FN Mini-mi serta mouser dan SS2 V5 masing-masing satu

pucuk.

"Senjata api yang hilang itu merupakan senjata organik TNI-AD," kata Pangdam XVII Cenderawasih saat ini menjabat pejabat di lingkungan Kodam XVII Cenderawasih, kepada wartawan di Jayapura, Selasa (9/5).

Jenderal bintang dua Kopassus ini menambahkan, berbagai upaya dilakukan agar sembilan pucuk senjata api itu dapat diserahkan kembali karena bila tidak akan berbahaya.

"Berbagai upaya saat ini sudah dilakukan agar senpi organik TNI-AD itu dapat

kembali," katanya.

Prajurit yang gugur dalam insiden itu tercatat lima orang termasuk seorang diantaranya yang sebelumnya jatuh ke dalam jurang di kawasan Mugri, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan. 2023.

Saat ditanya tentang upaya pencarian pilot yang ditawan KKB pimpinan Egianus Kogoya, Pangdam Cenderawasih saat ini mengedepankan negosiasi.

"TNI-Polri terus mengupayakan untuk membebaskan pilot Philip yang ditawan sejak tanggal 7 Februari lalu," tandasnya. ● han



ASEAN FOREIGN MINISTERS MEETING KTT ASEAN

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi memberikan paparan pada ASEAN Foreign Minister Meeting (AMM) di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Selasa (9/5).

FOTO: ANT

PENGUMUMAN

Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia, PT Prima Karya Sarana Sejahtera dan PT Satkomindo Mediyasa masing-masing merupakan yayasan dan perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia ("Pihak yang Akan Mengambil Alih") dengan ini mengumumkan, oleh karena satu dan lain hal pengambilalihan sejumlah 2.500 saham dalam PT Shantika Valuindo Lestari sebagaimana telah diumumkan dalam Harian Ekonomi Neraca dan Internasional Media, keduanya terdapat Selasa, 17 Januari 2023 tidak dilanjutkan.

Jakarta, 10 Mei 2023
Pengurus Yayasan Kesejahteraan Pekerja Bank Rakyat Indonesia
Direksi PT Prima Karya Sarana Sejahtera
Direksi PT Satkomindo Mediyasa

PENGUMUMAN

Berdasarkan Akta Penegasan Keputusan Rapat Perkumpulan Pemilik Dan Penghuni Sarusun Greenbay Peduli (P3SR5 GBP), berkedudukan di Jakarta Utara, tertanggal 08 Mei 2023, No. 07, yang aslinya dibuat dihadapan RAYMOND, SH, M.Kn, Notaris di Tangerang, telah diambil keputusan, yaitu :
-Membubarkan Perkumpulan terhitung sejak tanggal 05 Mei 2023 dan menunjuk Tuan ANTON GOH, selaku likuidator Perkumpulan, dengan alamat likuidator : Apt. Greenbay Pluit Tower E, Lantai 10 AA, Jalan Pluit Karang Ayu 1 Nomor B1, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara 14450.
Pihak-pihak yang masih mempunyai kepentingan tagihan atau piutang terhadap Perkumpulan dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada likuidator berikat bukti-bukti yang sah dalam tempo 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal pengumuman ini.

Jakarta, 10 Mei 2023

Likuidator
PERKUMPULAN PEMILIK DAN PENGHUNI SARUSUN GREENBAY PEDULI (P3SR5 GBP)